



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2018/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUNUS TANEEO Alias YUNUS;
Tempat lahir : Kuanfatu;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Honu, RT. 008 / RW. 002 Desa Kelle Tunan Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2018 s/d tanggal 11 September 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So"E sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d 10 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH. advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009/RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dibawah register Nomor : 73b/SK-Pid/HK/2018/PN Soe tanggal 17 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 104/Pid.B/2018/PN Soe tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 104/Pid.B/2018/PN Soe tanggal 13 September 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS TANEO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 49 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam dibalut dengan karet ban warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YUNUS TANEO Alias YUNUS pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2018, bertempat di dalam kebun milik Korban YAS TUSI di Haukase, Desa Kelle Tunan, kec. Kuanfatu Kab.TTS, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan penganiayaan terhadap korban YAS TUSI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal dari korban yang sedang berada istirahat di dalam kebun miliknya melihat Terdakwa datang dengan cara melihat lihat atau memantau pohon pinang yang berada di dalam kebun milik saksi korban, namun pada saat itu Terdakwa Tidak melihat keberadaan dari saksi korban dikarenakan jarak antara Saksi korban dengan Terdakwa sekitar + 30 (tiga Puluh) Meter. Dan pada saat terdakwa berjalan menuju pohon Sirih milik saksi korban, Saksi korban melihat Terdakwa Memetik daun sirih tersebut dan memasukan kedalam tas Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju pohon pinang milik saksi korban dan pada saat Terdakwa memanjat pohon Pinang tersebut, Saksi korban langsung Menegur Terdakwa agar segera turun dari pohon pinang tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa Turun dari pohon pinang tersebut, dan saksi korban langsung memegang tangan Terdakwa, Namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “ Jangan pegang saya karena saya tidak lari” namun pada saat itu saksi korban terus memegang tangan Terdakwa,dan ketika terdakwa berhasil melepaskan pegangan tangan tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan 1 buah parang yang Terdakwa Selipkan di pinggang terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tangan saksi korban, namun parang tersebut berhasil di tangkis oleh saksi korban sehingga parang tersebut mengenai tangan saksi korban bagian kelingking kanan yang mana tangan kanan korban mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban berusaha untuk merebut parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, namun Terdakwa kembali lagi mengayunkan parang tersebut kebagian tangan kiri saksi korban, sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUNUS TANEQ, korban mengalami luka robek di tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk dan luka robek di jari kelingking tangan kanan diakibatkan persentuhan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/78/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dodik Pujo Prasetyo,dokter pemeriksa pada RSUD Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. **Saksi Yas Tusi**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 15.30 wita, tepatnya didalam kebun milik saksi di Haukase, Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa dengan cara Terdakwa mengayunkan parang miliknya kearah tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa langsung menarik kembali parang sehingga menyebabkan jari kelingking tangan bagian kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi mencoba merebut parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi namun Terdakwa kembali menarik parang tersebut hingga menyebabkan luka robek dan berdarah pada tangan kanan diantara ibu jari dan telunjuk saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa masuk kebun milik saksi lalu Terdakwa menuju ke pohon sirih dan memetik daun sirih serta memasukan dalam tas kemudian saksi melihat Terdakwa berada di atas pohon pinang sedang memegang 1 (satu) rangkai pinang dan saat Terdakwa turun dari pohon pinang saksi langsung memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "jangan pegang saya karena saya tidak lari" kemudian Terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi sambil mengambil sebilah parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tangan saksi;
- Bahwa Saksi memegang Terdakwa untuk dibawa ke pemerintah Desa karena Terdakwa telah mencuri sirih dan pinang milik saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil parang yang tersimpan ditanah;



- Bahwa ketika saksi memegang tangan Terdakwa saksi berteriak minta tolong kemudian Saksi Simon Petrus Faot dan saksi Yandri Yantho Tofeto datang ke tempat kejadian untuk menolong saksi;
 - Bahwa siring dan pinang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi dan sebelum mengambil Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat luka yang saksi alami saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi Simon Petrus Faot**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yas Tusi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 15.30 wita, tepatnya didalam kebun milik saksi di Haukase, Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar saksi Yas Tusi berteriak “ada pencuri” dari kebun milik saksi Yas Tusi kemudian saksi melihat saksi Yas Tusi sedang memeluk dan menahan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan setelah itu saksi membantu saksi Yas Tusi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke rumah ketua RW. VI bernama Mesak Beis dan di tempat tersebut saksi Yas Tusi menceritakan bahwa Terdakwa menganiaya saksi Yas Tusi dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
3. **Saksi Yandri Yantho Tofeto**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yas Tusi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 15.30 wita, tepatnya didalam



kebun milik saksi di Haukase, Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi Yas Tusi berteriak “ada pencuri” dari kebun milik saksi Yas Tusi kemudian saksi melihat saksi Yas Tusi sedang memeluk dan menahan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan setelah itu saksi membantu saksi Yas Tusi mengamankan Terdakwa dan bersama-sama membawah Terdakwa ke rumah ketua RW. VI Mesak Beis dan di rumah ketua RT tersebut saksi Yas Tusi menceritakan bahwa Terdakwa menganiaya saksi Yas Tusi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa menganiaya saksi Yas Tusi karena pada saat kejadian saksi tidak melihat namun saksi tahu setelah saksi Yas Tusi menceritakan kembali kejadian tersebut di rumah ketua RT;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Yas Tusi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada jari kelingking tangan bagian kanan dan luka robek serta mengeluarkan darah pada tangan diantara ibu jari dantelunjuk saksi Yas Tusi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUNUS TANEO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yas Tusi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 15.30 wita, tepatnya didalam kebun milik saksi di Haukase, Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke saksi Yas Tusi dan ditangkis dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada jari kelingking kanan, lalu saksi Yas Tusi merampas parang Terdakwa dengan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi Yas Tusi mendapati Terdakwa sedang mencuri sirih dan pinang saksi Yas Tusi;



- Bahwa Terdakwa mencuri sirih dan pinang saksi Yas Tusi untuk dimakan sendiri karena Terdakwa tidak ada sirih dan pinang;
- Bahwa parang yang dipakai Terdakwa untuk menganiaya saksi Yas Tusi adalah parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang 49 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam dibalut dengan karet;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan, Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/78/2018 tanggal 15 Juni 2018 An. Yas Tusi, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Dodik Pujo Prasetyo, dengan kesimpulan : luka robek di tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan pada orang tersebut di duga diakibatkan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Visum Et Revertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di dalam kebun milik Korban YAS TUSI di Haukase, Desa Kelle Tunan, kec. Kuanfatu Kab.TTS, Terdakwa YUNUS TANEQ Alias YUNUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban YAS TUSI;
- Bahwa berawal dari saksi korban yang melihat Terdakwa masuk ke kebun milik saksi korban dan memetik daun sirih serta memasukan ke dalam tas, kemudian saksi korban melihat Terdakwa manjat pohon pinang dan mengambil 1 (satu) rangkai pinang;
- Bahwa saat Terdakwa turun dari pohon pinang saksi korban langsung memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa berontak dengan mengatakan "jangan pegang saya karena saya tidak lari" kemudian Terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi sambil mengambil sebilah parang miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa langsung menarik kembali parang sehingga



menyebabkan jari kelingking tangan bagian kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi mencoba merebut parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi namun Terdakwa kembali menarik parang tersebut hingga menyebabkan luka robek dan berdarah pada tangan kanan diantara ibu jari dan telunjuk saksi;
- Bahwa maksud Saksi memegang Terdakwa untuk dibawa ke pemerintah Desa karena Terdakwa telah mencuri sirih dan pinang milik saksi;
- Bahwa sirih dan pinang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi dan sebelum mengambil Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana yaitu "Penganiayaan" tanpa menguraikan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan apa unsur-unsur delik yang harus dipenuhi agar dapat dikwalifisir sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan praktek peradilan pada umumnya, penganiayaan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang dengan



sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, maka untuk dapat dihukum dengan delik penganiayaan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Kesatu : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama YUNUS Taneo dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : Dengan Sengaja mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);



Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di dalam kebun milik Korban YAS TUSI di Haukase, Desa Kelle Tunan, kec. Kuanfatu Kab.TTS, Terdakwa YUNUS TANEO Alias YUNUS telah mengayunkan parangnya kepada bagian tubuh korban YAS TUSI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi korban melihat Terdakwa masuk ke kebun milik saksi korban memetik daun sirih dan memasukkan ke dalam tas Terdakwa, kemudian saksi korban melihat Terdakwa memanjat pohon pinang dan mengambil 1 (satu) rangkai pinang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa turun dari pohon pinang saksi korban langsung memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa berontak dengan mengatakan "jangan pegang saya karena saya tidak lari" kemudian Terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi sambil mengambil sebilah parang miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa langsung menarik kembali parang sehingga menyebabkan jari kelingking tangan bagian kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban mencoba merebut parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun Terdakwa langsung menarik parang tersebut hingga menyebabkan luka robek dan berdarah pada tangan kanan diantara ibu jari dan telunjuk saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan sebagaimana diterangkan juga dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/78/2018 tanggal 15 Juni 2018 An. Yas Tusi, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Dodik Pujo Prasetyo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah mengayunkan parang ke bagian



tubuh saksi korban hingga saksi korban mengalami luka, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS TANEO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapka barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang 49 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam dibalut dengan karet, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 16 Oktober 2018** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**, selaku Hakim Ketua, **JOHN MICHEL LEUWOL, SH** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 18 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALFONSUS HOINBALA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ALFREDO P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan
serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH

Panitera Pengganti,

ALFONSUS HOINBALA, SH